



Development of Sharia Based Local Wisdom Business at Society of Mandailing Natal

**Asrul Hamid¹, Khairul Bahri Nasution², Resi Atna Sari Siregar³,
Jannus Tambunan⁴**

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: asrulhamid@stain-madina.ac.id¹, khairulbahri@stain-madina.ac.id²,
resiatnasari@stain-madina.ac.id³, jannustambunan@stain-madina.ac.id⁴

Received: 14 June 2022; Revised: 26 June 2022; Published: 28 June 2022

ABSTRAK

Integrasi Islam dengan kearifan lokal dalam pengembangan bisnis di Kabupaten Mandailing Natal sebagai upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan dengan menolak konsep eksploitasi dan diskriminasi namun mengedepankan nilai kemaslahatan di tengah maraknya bisnis *franchise* waralaba. Penelitian bertujuan menganalisis pengembangan bisnis kearifan lokal berbasis syariah di Kabupaten Mandailing Natal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diuraikan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen serta referensi yang relevan untuk memahami sosio kultural baik dalam sikap, motivasi dan harapan masyarakat terkait pengembangan bisnis dengan analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan bisnis dengan mengintegrasikan antara nilai-nilai ajaran Islam dengan kearifan lokal Mandailing Natal merujuk kepada falsafah *Dalihan Na Tolu*, *Marsialap ari Marsalapari* dan *Poda Na Lima*, merupakan langkah strategis dalam mengembangkan bisnis sehingga bisa bersaing dengan bisnis *franchise*, sejalan dengan adagium "*hombardo adat dohot ibadat* sebagai pedoman hidup. Langkah yang perlu dikembangkan adalah regulasi, inovasi keterbaruan dan strategi manajemen dan pemasaran yang disesuaikan kebutuhan masyarakat dan pasar serta sesuai prinsip syariah sebagai upaya mewujudkan keseimbangan kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Kata kunci: *Pengembangan Bisnis; Kearifan Lokal; Syariah; Mandailing Natal.*

ABSTRACT

Integration of Islam with local wisdom in business development in Mandailing Natal Regency as an effort to improve the economy and welfare by rejecting the concept of exploitation and discrimination but prioritizing the value of benefit in the midst of the proliferation of franchised businesses. This study aims to analyze the development of sharia-based local wisdom business in Mandailing Natal Regency. This research method uses a qualitative descriptive approach. Sources of data are described from the results of observations, interviews, and documents as well as relevant references to understand socio-cultural both in attitudes, motivations and people's expectations related to business development by analyzing data using qualitative methods. The results show that business development by integrating Islamic values with local wisdom of Mandailing Natal referring to the philosophy of *Dalihan Na Tolu*, *Marsialap ari Marsalapari* and *Poda Na Lima*, is a strategic step in developing a business so that it can compete with franchise businesses, in line with the adage "*Hombardo adat dohot worship* as a way of life. Steps that need to be developed are regulations, new innovations and management and marketing strategies that are tailored to the needs of the community and market and according to sharia principles as an effort to realize a balance of welfare and happiness in this world and the hereafter.

Keywords: *Business Development; Local Culture; Sharia; Mandailing Natal.*

PENDAHULUAN

Ajaran Islam merupakan tatanan hukum yang dipercaya memiliki kebenaran menyeluruh (universal), hal ini terlihat dari kemampuannya dalam menyesuaikan dengan kondisi melampaui ruang dan waktu (*Islam shahih li kulli zaman wa makan*) sesuai dengan perkembangan peradaban manusia termasuk terhadap semua persoalan yang ditimbulkan akibat perubahan tersebut. Oleh karena itu, ajaran Islam merupakan tata nilai serta aturan yang menjadi solusi atas semua problematika atau persoalan yang melingkupi kehidupan manusia baik berkaitan dengan aspek aqidah, ibadah ataupun muamalah (termasuk bisnis syariah) (Hamid & Putra, 2021b).

Pada era modern sekarang ini bisnis syariah menjadi hal yang begitu pesat berkembang dan cepat diterima oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh perubahan pola pikir serta kesadaran masyarakat yang mayoritas muslim yang dinilai lebih memilih bisnis yang menerapkan prinsip syariah dengan mengedepankan nilai kehalalan dan kebaikan, serta kesejahteraan di dunia dan akhirat. Pandangan ini diharapkan menjadi landasan ideal terhadap pengembangan bisnis dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalamnya secara signifikan (Huda, 2016).

Kearifan lokal adalah suatu pandangan hidup, nasihat, serta nilai-nilai adat istiadat yang hidup, dihormati dan dilaksanakan oleh segenap masyarakat baik karena ada sanksi adat maupun tidak (Koentjaraningrat, 2010). Hampir keseluruhan masyarakat mempunyai suatu kearifan lokal sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Kearifan lokal bisa dijadikan sebagai teknis sosio-kultural dalam adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Adat-istiadat tersebut dipercaya sudah terbukti menjadi suatu sarana yang ampuh dalam mengeratkan persaudaraan di dalam masyarakat yang telah mengakar dalam tatanan kehidupan sosial (Azra, 2002).

Kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat-istiadat atau budaya masyarakat setempat yang tergabung secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya (Aminudin, 2013). Hal ini merupakan suatu fenomena yang komprehensif, beragam, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sebagai hasil dari interaksi antara masyarakat, lingkungan serta budaya sekitarnya (Smoker & Groff, 1996). Interaksi tersebut dalam perkembangan peradaban dibangun atas dasar konsensus nilai-nilai kearifan lokal, dan apabila hal ini dikaitkan dengan aktifitas bisnis, akan menjadi suatu entitas yang tidak terpisahkan (Jayadi et al., 2018).

Pengembangan bisnis tidak terlepas dari nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat baik yang berasal dari nilai-nilai agama maupun adat istiadat setempat, hal ini juga terjadi di Kabupaten Mandailing Natal.

Secara umum, kearifan lokal di Kabupaten Mandailing Natal yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam cukup adaptif dalam merespon berbagai perkembangan kondisi dan situasi yang begitu cepat berubah, dalam hal ini, ada suatu adagium di masyarakat yang menyatakan bahwa "*hombardo adat dohot ibadat*" (berdampingan antara adat dengan ibadat) (Harahap, 2015). Aturan adat yang sesuai dengan ajaran Islam akan tetap dijalankan dan dijadikan sebagai pedoman hidup, begitu sebaliknya apabila adat bertentangan dengan ajaran Islam, maka akan ditinggalkan. Pedoman hidup ini sudah melekat dan diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pengembangan bisnis (Zahid, 2019).

Pengembangan bisnis di Kabupaten Mandailing Natal berawal dari suatu gerakan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat dengan berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam (*syari'at*) dengan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang disesuaikan dengan kondisi, situasi dan kebutuhan masyarakat (A. Pulungan, 2003). Integrasi antara ajaran Islam dengan kearifan lokal dalam pengembangan bisnis merupakan keunikan tersendiri dan hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin sadar dan tertarik untuk menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip *syari'ah* dengan mengeksplorasi nilai sosial dalam konsep pengembangannya, serta menolak konsep eksploitasi dan diskriminasi serta mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan sosial (Yulianti, 2010).

Meskipun di Kabupaten Mandailing Natal tidak ada Peraturan Daerah yang secara tegas mengatur tentang larangan masuknya bisnis *franchise*/waralaba seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi dan sejenisnya. Akan tetapi reaksi dari masyarakat Kabupaten Mandailing Natal secara tegas menolak kehadiran bisnis *franchise*/waralaba tersebut. Hal ini pernah terjadi pada tahun 2014 ketika Indomaret hendak membuka cabang di Kabupaten Mandailing Natal, berbagai reaksi penolakan dari masyarakat terjadi sehingga menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Alasan penolakan tersebut disebabkan karena sistem dari Indomaret tersebut dikhawatirkan akan mengeksploitasi dan mendiskriminasi usaha lokal masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat Mandailing Natal mayoritas beragama Islam dengan keseharian yang kental

dengan nilai-nilai ajaran Islam juga dengan nilai-nilai kearifan lokal setempat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal mengintegrasikan antara ajaran Islam dan kearifan lokal yaitu dengan mengembangkan bisnis syariah berbasis kearifan lokal sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti usaha *alame*, *kipang*, *incor-incor*, *panyaram*, *beteng-beteng*, kopi Mandailing dan sebagainya sebagai upaya menghidupkan kekuatan moral yang dikenal dengan "*akhlakul karimah*". Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan bisnis kearifan lokal dengan mengintegrasikan prinsip ajaran Islam di tengah maraknya bisnis *franchise/waralaba*.

METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan di Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memahami sosio kultural seperti sikap, motivasi dan harapan masyarakat terkait pengembangan bisnis kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip syariah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data utama serta sumber data pendukung dari referensi berupa buku, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menelaah data secara mendalam untuk menemukan nilai suatu variabel yang tidak dapat diuraikan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk kategori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Bisnis Syari'ah

Islam adalah agama sempurna yang mengatur tiap sendi kehidupan manusia, bukan hanya hubungan dengan Allah Swt akan tetapi hubungan dengan sesama manusia sehingga ada keseimbangan dalam kehidupan, (Hamid & Putra, 2021) termasuk mengajarkan kepada manusia bahwa hidup di dunia hanya sementara, dan keberadaan manusia di dunia untuk mencari bekal untuk kehidupan akhirat sehingga harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, setiap aktivitas manusia harus merupakan refleksi ibadah dengan mengharapkan keridhoan Allah Swt agar tercapai tujuan penciptaan manusia untuk menyembah Allah Swt sesuai dengan Q.S al-Dzariyat ayat 56. Penyembahan kepada Allah Swt merupakan bukti pengabdian kepada-

Nya untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Putra & Hamid, 2021).

Kebahagiaan hidup menurut Islam bukanlah tentang harta kekayaan, meskipun tidak dipungkiri bahwa harta adalah bagian integral dari kebahagiaan, namun Islam memandang harta sebagai sarana bukan tujuan. Aktivitas bisnis dalam Islam, bukan hanya mendapatkan keuntungan akan tetapi merupakan bentuk refleksi ibadah sehingga mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan serta ridho dari Allah Swt (Md Yunus, 2019). Aktivitas bisnis harus berpedoman kepada prinsip syari'ah yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis sehingga tidak menyimpang dari ketentuan ajaran Islam. Pedoman inilah yang menjadi panduan utama dalam aktivitas pengembangan bisnis.

Bisnis berbasis syari'ah merupakan segala aktivitas *mu'amalah* dalam berbagai bentuk untuk memperoleh harta atau keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa dibatasi jumlahnya akan tetapi dibatasi cara mendapatkannya dan juga penggunaannya, yakni tidak boleh dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan oleh syariah. Tentunya, dalam berbisnis menurut prinsip syariah harus secara jelas dipisahkan antara haram dan halal ataupun yang hak dan bathil sehingga tidak tercampuradukkan sesuai firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 42. Bisnis syariah juga mengadopsi prinsip keseimbangan, keadilan, dan tidak boleh menzholimi siapapun. Oleh karena itu, melakukan aktivitas bisnis dalam Islam tidak boleh bersifat liberal ataupun kapitalis yang semata-mata hanya mencari keuntungan dengan menghalalkan segala macam cara.

Sistem ekonomi liberal ataupun kapitalis tidak bisa diharapkan untuk menyelamatkan kemiskinan ataupun kesenjangan sosial yang dihadapi masyarakat karena manusia hanya dianggap sebagai mesin penghasil uang. Oleh karena itu, penting untuk menyandingkan prinsip syariah dengan berbagai aktivitas bisnis sebagai upaya dalam menyelamatkan kehidupan manusia dari kemiskinan ataupun kesenjangan sosial lainnya, sehingga terlihat kesempurnaan ajaran Islam itu sesuai dengan berbagai zaman dan juga berbagai bidang kehidupan (Irwan, 2011).

Pada dasarnya, aturan dalam Islam terhadap bagaimana cara mendapatkan harta ataupun cara menggunakannya, bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam mengembangkan usaha ataupun bisnis perlu memperhatikan

beberapa prinsip yang mendasar yang digariskan dalam ajaran Islam (Sayyidatunisa et al., 2020) antara lain :

Prinsip tauhid, yakni setiap aktivitas yang dilakukan harus dilandasi oleh nilai ibadah, sehingga apapun yang dilaksanakan bernilai kebaikan dihadapan Allah Swt. prinsip ini mengajarkan kepada manusia bagaimana menghadirkan aktivitas dalam kehidupan, sehingga memberikan kesadaran kepada manusia bahwa usaha yang dijalankan merupakan upaya untuk mendekati diri kepada-Nya al-Baqarah 21-22 Prinsip kebolehan (*mubah*), yakni harta dikatakan halal ataupun haram bukan saja terlihat dari wujudnya, akan tetapi terkait erat dengan bagaimana proses mendapatkan dan menggunakan harta tersebut, artinya harta tersebut mesti diperoleh dengan cara yang diperbolehkan syariat dan dipergunakan juga untuk hal-hal yang diperbolehkan syariat Q.S al-Baqarah :172).

Prinsip Keadilan, yakni dalam melaksanakan bisnis harus menghindari kezhaliman dan cara-cara yang bathil. Ajaran Islam melarang eksploitasi akan tetapi menjunjung tinggi keseimbangan dalam mewujudkan keadilan sosial. Q.S Al-Hasyir: 7 *Prinsip kehendak bebas*, yakni dalam aktivitas bisnis, manusia memiliki potensi untuk menentukan pilihan yang harus dilaksanakan, akan tetapi kebebasan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh syariat, kemudian kehendak bebas ini harus juga memperhatikan kemaslahatan umum. Q.S Al-Insan 3 *Prinsip pertanggungjawaban*, yakni kebebasan dalam aktivitas bisnis tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. dan akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diperbuatnya, dan juga tanggungjawab kepada manusia sebagai pihak yang ikut *bermuamalah*. Oleh karena itu, setiap pelaku bisnis harus memperhatikan cara-cara yang dilakukan dalam aktivitas bisnisnya sesuai dengan ketentuan syariat Q.S An-Nisa' : 85).

Prinsip kejujuran, yakni nilai-nilai kejujuran dalam aktivitas kehidupan harus diterapkan termasuk dalam konteks bisnis, kejujuran dimulai dari niat, sikap ataupun perilaku sejak proses akad, mendapatkan barang, penjualan, menetapkan keuntungan dan lain-lain harus sesuai dengan syariat Q.S At-Taubah 119. *Prinsip kemanfaatan*, yakni dalam aktivitas bisnis harus memberikan manfaat kepada banyak orang baik objek maupun penggunaannya. Artinya dalam bisnis tidak hanya mengedepankan label halal saja, akan tetapi perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kerusakan/kemudharatan kepada masyarakat Q.S Al-Baqarah : 168). *Prinsip tolong-menolong*, yakni dalam aktivitas bisnis harus mengutamakan nilai tolong-menolong dalam kebaikan di antara

sesama manusia, tidak hanya semata untuk mendapatkan keuntungan pribadi, hal ini merupakan akhlak dalam Islam Q.S Al-Maidah: 2.

Pengembangan bisnis syariah harus didasarkan dengan prinsip dan aturan yang sesuai dengan ketentuan syariat serta meletakkan aktivitas bisnis tersebut pada satu tujuan yaitu untuk berbuat kebaikan dengan niat karena Allah Swt sehingga aktivitas tersebut bernilai ibadah. Orientasi dalam bisnis syariah tidak hanya terbatas kepada keuntungan melainkan juga keberkahan. Bisnis syariah juga berorientasi terhadap pertumbuhan dan keberlangsungan usaha, artinya dalam pengembangan bisnis tersebut pelaku bisnis harus berupaya menjaga pertumbuhan usahanya dengan tetap berpedoman kepada ketentuan syariat, bukan dengan menghalalkan segala macam cara agar tujuan tercapai. Kemudian pencapaian dalam usahanya tersebut harus dipertahankan keberlangsungannya dengan tetap memposisikan “keberkahan” sebagai tujuan utama dalam aktivitas bisnis sebagai sarana mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Kearifan Lokal Masyarakat Mandailing Natal

Kearifan lokal (*local wisdom*) memiliki makna yang mendalam serta jadi suatu kalimat yang tengah di dengar belakangan ini. Secara universal suatu kearifan lokal bisa dimaknai selaku petuah-petuah setempat (lokal) yang penuh kebijaksanaan, penuh kearifan, memiliki nilai-nilai yang baik, tertanam dalam kehidupan serta diikuti oleh komunitas masyarakatnya (Sartini, 2010). Hal tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan sehingga memberikan manfaat ataupun kegunaan yang banyak untuk masyarakat tanpa mengganggu kelestarian, keseimbangan lingkungan dan keharmonisan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Kearifan lokal juga dimaknai sebagai kebenaran yang mentradisi hasil dari perpaduan antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat sebagai produk masa lalu yang dijadikan sebagai pegangan hidup secara turun-temurun (Hakim, 2014). Hal ini sesuai dengan adagium sebagai konsep dasar kearifan lokal masyarakat Mandailing Natal yakni; “*hombardo adat dohot ibadat*” (berdampingan antara adat dengan ibadat) (Harahap, 2015). Hampir keseluruhan daerah di Indonesia mempunyai kearifan lokal yang khas dan unik serta berbeda dengan daerah lainnya, akan tetapi memiliki makna dan tujuan yang sama. Kearifan lokal juga bisa dijadikan sebagai teknis sosio-kultural

yang dipercaya sudah terbukti menjadi suatu sarana yang ampuh dalam menyelesaikan permasalahan serta mengeratkan persaudaraan di dalam masyarakat dan telah mengakar dalam tatanan kehidupan sosial seperti kearifan lokal masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.

Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam memiliki khasanah kearifan lokal dengan nilai filosofis yang mampu bertahan sejak lama yang diturunkan secara turun-temurun, cukup adaptif dalam merespon berbagai perkembangan kondisi dan situasi yang terus berkembang (Ellis et al., 2018). Kearifan lokal diadopsi dari falsafah hidup yang dikenal dengan istilah "*Dalihan Na Tolu*" yang memiliki tiga unsur yaitu *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*. *Dalihan Na Tolu* dianalogikan dengan tiga tungku yang dipakai sebagai penyangga ketika memasak, memiliki jarak yang sama di antara ketiga tungku tersebut sehingga mampu menyangga dengan kokoh, hal ini menggambarkan kesamaan peran, hak dan kewajiban yang saling bekerja sama, bersinergi dan mendukung dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini sejalan dengan budaya "*marsialap ari/ marsalapari*." (D. Z. Pulungan, 2018).

Istilah "*Marsialap ari/ Marsalapari*" pada masyarakat Mandailing Natal adalah anjuran bekerjasama yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong yang dilakukan secara ikhlas dan sukarela untuk menolong orang lain yang membutuhkan dengan harapan orang yang telah ditolong tersebut juga akan melakukan hal yang sama kepada kita sewaktu dibutuhkan (Hadana Harahap et al., 2020). Selanjutnya dalam kehidupan individual masyarakat dikenal dengan istilah "*Poda Na Lima*" yaitu lima petuah pengajaran yang menjadi pedoman hidup agar dalam menerapkan kehidupan yang bersih ataupun suci baik jasmani maupun rohani. *Poda Na Lima* terdiri dari (1. *paias rohamu* "bersihkan hatimu", 2. *paias pamatangmu* "bersihkan tubuhmu", 3. *paias parabitonmu* "bersihkan pakaianmu", 4. *paias bagasmu* "bersihkan tempat tinggalmu", dan 5. *paias pakaranganmu* "bersihkan lingkungan sekitarmu") (Nasution et al., 2020).

Sebagai suatu falsafah hidup yang dijadikan sebagai pedoman dalam interaksi sosial, kearifan lokal di Kabupaten Mandailing Natal baik *Dalihan Na Tolu*, *Marsalapari*, *Poda Na Lima* harus mampu beradaptasi, memiliki tujuan dan memelihara tradisi serta mempertahankan kesatuan dari suatu sistem yang telah terbentuk dimana antara adat dan ibadah selalu berdampingan, sehingga tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam berbagai bidang kehidupan.

Pengembangan Bisnis Syari'ah Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Mandailing Natal

Harmonisasi antara bisnis syariah dan kearifan lokal di Indonesia, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal secara jelas telah mumpuni untuk dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat pada tingkatan keluarga. Apalagi komunitas masyarakat yang beragama Islam tentu sudah melaksanakan tata kelola dalam pemenuhan kebutuhan kehidupannya dengan nilai-nilai kearifan serta kebijaksanaan. (Mulyany & Furqani, 2019) Nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) tersebut dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, bisnis syariah dapat dimaknai sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup yang berorientasi pada ketentuan syariah guna mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Swt (Yulianti, 2010).

Di negara Indonesia, sudah banyak kearifan lokal dalam bidang ekonomi yang sudah diterapkan oleh warga ataupun masyarakat sebagai upaya dalam pengembangan bisnis syariah. Penerimaan kearifan lokal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem apabila tidak bertentangan dengan syariat, maka diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan kaidah fiqh "*al-'adah al-Muhakkamah*" (H.A.Djazuli, 2006). Bisnis syariah memiliki tujuan sebagai upaya menjamin keseimbangan dan kesesuaian hidup. Nilai-nilai kehidupan dalam Islam tidak hanya sekedar untuk orang yang beragama Islam saja, akan tetapi melingkupi seluruh makhluk hidup ciptaan Allah Swt. Sesuai dengan pendapat tersebut, bisnis syariah merupakan suatu kegiatan ibadah, sehingga secara universal prinsip dasar ataupun pilarnya berpijak pada nilai-nilai ke-Islaman (Hamid, 2020).

Pengembangan bisnis dalam konteks ke-Indonesia-an harus mampu mengintegrasikan antara prinsip syariah dan kearifan lokal sebagai bentuk untuk mempertahankan karakter kekhasan yang ada sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan keserasian dan keseimbangan yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, seperti yang dipraktekkan Nabi Muhammad Saw dalam menterjemahkan nilai-nilai ajaran Islam dengan realitas kehidupan masyarakat (Pongsibanne, 2017). Artinya, bisnis syariah berbasis kearifan lokal telah dicontohkan oleh Nabi Saw melalui universalitas dan kedinamisan ajaran Islam yang mampu menghargai dan menghormati tradisi lokal sebagai wujud akulturasi agama dan budaya. Dengan demikian, ajaran Islam tidak hanya dibentuk oleh wahyu melainkan juga oleh kearifan lokal, hal ini dalam upaya

mewujudkan keberagaman dalam keberagaman dalam menjamin hak-hak prinsipil masyarakat termasuk dalam bidang bisnis.

Di Kabupaten Mandailing Natal sebagai masyarakat yang beradab, bisnis syariah diintegrasikan dengan kearifan lokal setempat sehingga menjadi entitas yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga kearifan lokal menjadi suatu entitas yang signifikan dalam merekonstruksi pengembangan bisnis syariah. Usaha yang ada di Kabupaten Mandailing Natal di antaranya adalah mini market. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal ada 26 mini market yang tersebar di beberapa lokasi sebagai berikut:

Tabel Daftar Mini Market di Kabupaten Mandailing Natal

No.	Nama Usaha	Alamat
1	Madina Mart	Kel. Kayujati, Kec. Panyabungan
2	Hys Mart	Kel. Kayujati, Kec. Panyabungan
3	Manindo Mart	Kel. Kayujati, Kec. Panyabungan
4	Go Belanja	Kel. Kayujati, Kec. Panyabungan
5	Berkah Bersaudara	Desa Pidoli Dolok, Kec. Panyabungan
6	Sumber Rezeki	Desa Pidoli Dolok, Kec. Panyabungan
7	Madina Market	Jl. Willem Iskander, Kec. Panyabungan
8	Mini Market Lintas Timur	Kel. Panyabungan III, Kec. Panyabungan
9	Willem Iskander	Jl. Willem Iskander, Kel. Sipolu-polu, Kec. Panyabungan
10	Mahmal	Jl. Lintas Timur Kel. Sipolu-polu, Kec. Panyabungan
11	Madina Thursina	Kel. Dalan Lidang, Kec. Panyabungan
12	Mini Market Syariah	Kel. Dalan Lidang, Kec. Panyabungan
13	Family Jaya	Kel. Dalan Lidang, Kec. Panyabungan
14	Toko Raja	Desa Panyabungan Julu, Kec. Panyabungan
15	Tunas Jaya	Desa Darussalam, Kec. Panyabungan
16	Namiroh	Desa Gunung Tua Panggorengan, Kel. Panyabungan
17	Mini Market Berkah Bersaudara	Kel. Pidoli Lombang, Kec. Panyabungan
18	Nalaris Mart	Desa Mompang Julu, Kec. Panyabungan Utara
19	Duta Market	Kel. Pasar Kotanopan, Kec. Kotanopan
20	Colaba Market	Kel. Pasar Kotanopan, Kec. Kotanopan
21	Aman Swalayan	Desa Pasar Muarasipongi, Muarasipongi

22	Antar Jaya Mart	Kel. Simpang Gambir, Kec. Lingga Bayu
23	Warung Serba Ada	Desa. Sp. Durian, Kec. Lingga Bayu
24	Rizky Store Jaya	Desa Panggautan, Kec. Natal
25	Mini Market TJ	Kel. Simangambat, Kec. Siabu
26	Mini Market HSS Mart	Desa Huraba I, Kec. Siabu

Sumber: *Data di olah*

Berdasarkan data, sesuai dengan hasil survey dan observasi di lapangan didapatkan bahwa mini market lokal tersebut menerapkan prinsip-prinsip syariah yang diintegrasikan dengan nilai kearifan lokal dalam menjalankan usahanya meskipun usahanya tidak berlabel syariah. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Parlin Lubis, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kab. Mandailing Natal. Semua mini market yang ada di Kabupaten Mandailing Natal adalah mini market lokal dan menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah, kecuali mini market yang ada di Jalan Willem Iskander, Kelurahan Sipolu-polu, pada awalnya adalah Indomaret akan tetapi menimbulkan gejolak dengan berbagai respon penolakan dari masyarakat, sehingga "Indomaret" tersebut disegel oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2014. Persoalan tersebut terjadi dikarenakan ketika pihak Indomaret hendak membuka cabang di Kabupaten Mandailing Natal, pihak Indomaret tidak mendapatkan surat izin gangguan atau Hinder Ordonnantie (HO) yang ditetapkan melalui aturan Hinder Ordonnantie Staatsblad Nomor 226 Tahun 1926 yang merupakan warisan kolonial Belanda. Surat izin gangguan atau Hinder Ordonnantie (HO) merupakan surat yang menyatakan bahwa tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat sekitar atas berdirinya suatu usaha dari kemungkinan bahaya kerugian atau gangguan yang ditimbulkan. Hal ini merupakan perlindungan hukum dari pemerintah kepada masyarakat yang berada di daerah suatu usaha yang akan didirikan (Nazilah & Yuliani, 2017).

Mengawali semangat otonomi daerah pasca reformasi, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terkait surat izin gangguan tersebut diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan terhadap izin usaha yang hendak didirikan di daerahnya melalui Peraturan Daerah dengan tetap merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun

2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Mardhani, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dede Siregar, Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Mandailing Natal. Izin gangguan dapat dicabut apabila ada perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan, seperti merubah sarana, menambah kapasitas, dan memperluas lahan ataupun bangunan usaha serta merubah waktu operasional usaha apabila tidak diajukan perubahan izin gangguan. Aturan-aturan tersebut diberlakukan agar usaha yang akan didirikan tidak menyusahkan masyarakat yang berada di sekitarnya.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasanul Arifin - Gelar Patuan Mandailing dan Bapak Rachman Ali Nasution - Gelar Sutan Pandu Sakti, Pengurus Forum Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Daerah Kabupaten Mandailing Natal, penolakan masyarakat terhadap masuknya Indomaret di Kabupaten Mandailing Natal dikarenakan kekhawatiran masyarakat apabila Indomaret berkembang, maka bisnis-bisnis lokal akan terdegradasi karena ketidaksiapan masyarakat untuk bersaing dengan sistem bisnis modern. Masyarakat Mandailing Natal awalnya banyak yang merantau dengan bekerja sebagai pedagang ke beberapa Ibu kota provinsi seperti Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan sebagainya. Akan tetapi, kehadiran bisnis modern (*franchise*) membuat usaha mereka bangkrut sehingga memaksa mereka pulang ke kampung halaman. Masyarakat khawatir kejadian yang sama akan terulang kembali apabila bisnis modern (*franchise*) itu dibiarkan berkembang di Kabupaten Mandailing Natal. Di samping itu, masyarakat Mandailing Natal yang mayoritas beragama Islam yang lekat dengan budaya pesantren sehingga memberikan pengaruh signifikan terhadap pola pikir dan sikap hidup masyarakatnya sehingga cenderung lebih menerima bisnis yang dikelola dengan prinsip syariah.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jhon Amriadi, Kepala Dinas Perdagangan Kab. Mandailing Natal bahwa pada prinsipnya Pemerintah Daerah tidak berhak melarang bisnis modern (*franchise*) untuk masuk ke daerahnya, Pemerintah Daerah hanya diberikan kewenangan dalam hal penataan dan pembinaan usaha di daerahnya. Menyikapi berbagai peristiwa yang terjadi dan upaya memajukan perekonomian masyarakat, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan melakukan pembinaan terhadap bisnis ataupun usaha-usaha masyarakat seperti *alame*, *kipang*, *incor-incor*, *panyaram*, *beteng-beteng*, kopi Mandailing dan sebagainya dikembangkan dengan memasukkan karakter khas Mandailing, hal ini sejalan dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam memperkenalkan produk lokal ke tingkat nasional maupun internasional.

Kultur pengembangan bisnis di masyarakat tidak hanya terbatas pada bagaimana aktivitas itu sudah lama mengakar dan dipraktikkan akan tetapi bagaimana mengarahkan untuk terciptanya keadilan dan keseimbangan terhadap pelaku usaha. Bahkan tidak hanya sekedar hubungan yang bersifat *profit oriented*, namun pada hakikatnya adalah kerjasama kemanusiaan dengan prinsip saling memperhatikan dan saling tolong-menolong. Oleh karena itu, dengan adanya hubungan antara aktivitas bisnis dengan prinsip syariah seharusnya menjadi inspirasi sehingga aktivitas bisnis tersebut dapat menerapkan semangat kearifan lokal yang sudah turun-temurun diwariskan dan diteladani. Mengawali kearifan lokal sebagai basis utama dalam pengembangan bisnis sering menemukan kendala dikarenakan kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap kearifan lokal masyarakat dimana aktivitas bisnis tersebut berada. Pemahaman ini sering terlupakan atau bahkan terabaikan bahkan oleh masyarakat setempat dikarenakan pengaruh arus globalisasi modern yang sulit dihindari. Padahal pemahaman atas kearifan lokal masyarakat merupakan faktor penting dalam menyelaraskan dan mengembangkan bisnis tersebut, karena dalam pengembangan bisnis harus memiliki keselarasan sosio-kultur dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, untuk mendesain pengembangan bisnis tersebut harus memperhatikan nilai-nilai keagamaan, karakteristik serta tingkat kesadaran masyarakatnya.

Masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal dikenal dengan sistem sosio-kultural yang sangat erat dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bidang bisnis ataupun ekonomi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keselarasan dan keseimbangan dalam hal pengembangan bisnis seharusnya dilakukan dengan mengintegrasikan antara prinsip syariah dengan kearifan lokal masyarakat Mandailing Natal, seperti mengadopsi nilai yang terkandung di dalam falsafah "*Dalihan Na Tolu*" yaitu saling bekerja sama, bersinergi, dan tolong-menolong serta saling mendukung dalam kehidupan bermasyarakat, bukan hanya di antara sesama pengusaha akan tetapi juga dengan Pemerintah Daerah, hal ini sejalan dengan budaya "*marsialap ari/ marsalapari*." Nilai filosofis dari konsep "*Dalihan Na Tolu*" dan *marsialap ari/ marsalapari* sejalan dengan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dalam Islam sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 2.

Pengembangan bisnis khas Mandailing Natal seperti alame, kipang, incor-incor, panyaram, beteng-beteng, kopi Mandailing dan sebagainya masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan baik dari segi aspek kebersihan, pengemasan makanan, manajemen pengelolaan ataupun pendistribusiannya dan sebagainya, hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat agar mau berbenah sehingga bisa bersaing dengan usaha-usaha yang berbasis sistem modern sekarang ini. Dalam mengembangkan bisnis tersebut tidak ada salahnya mengadopsi sistem manajemen bisnis modern seperti menjaga kebersihan,

pengemasan yang menarik, penataan barang dengan rapi, pelayanan yang ramah yang semuanya tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam prinsip Islam, aspek kebersihan merupakan anjuran agar umat Islam senantiasa bersih dan suci dalam segala hal ataupun kegiatan, hal ini sesuai dengan Q.S At-Taubah ayat 108 tentang bagaimana Allah Swt menyukai orang yang bersih, Q.S Al-Baqarah ayat 151 tentang bagaimana Allah Swt dan Rasul-Nya mengajarkan menyucikan diri, kemudian Q.S Al-Anfal ayat 11, Q.S Al-Baqarah ayat 222, serta Hadis Nabi Saw menyatakan bahwa Allah Swt itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, di akhir hadis ditekankan Nabi Saw bahwa Allah Swt menyukai keindahan, maka bersihkanlah tempat-tempatmu dan jangan menyerupai orang Yahudi (At-Tirmidzi, 1994). Aspek kebersihan ini selain dilihat dari prinsip ajaran Islam, juga sesuai dengan falsafah “Poda Na Lima” dalam sistem kearifan lokal masyarakat Mandailing Natal yaitu 1. *paias rohamu* “bersihkan hatimu”, 2. *paias pamatangmu* “bersihkan tubuhmu”, 3. *paias parabitoonmu* “bersihkan pakaianmu”, 4. *paias bagasmu* “bersihkan tempat tinggalmu”, dan 5. *paias pakaranganmu* “bersihkan lingkungan sekitarmu.”

Kehadiran Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam upaya pengembangan bisnis kearifan lokal berbasis syariah dengan semangat nilai-nilai *Dalihan Na Tolu*, *Marsiap ari/Marsalapari* dan *Poda Na Lima* sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan untuk memperkenalkan produk lokal ke tingkat nasional dan internasional terlihat dari berbagai dukungan dan pembinaan yang diberikan kepada masyarakat, di samping pembinaan yang intens dilaksanakan kepada pelaku usaha, Pemerintah Daerah juga menyediakan tempat usaha (kios) di sekitaran Mesjid Agung Nur Alan Nur Kabupaten Mandailing Natal yang berada di sekitar jalan lintas sumatera, sehingga ketika penumpang bus atau pengendara yang hendak beristirahat dalam perjalanan ataupun hendak melaksanakan sholat, para pelaku usaha sekalian memperkenalkan produk lokal untuk diperjualbelikan. Selain itu, Pemerintah Daerah membuat Taman Wisata di pelataran Kantor Bupati Kabupaten Mandailing Natal serta memperbaiki situs wisata legenda Sampuraga, dan di sekitar tempat-tempat tersebut dipersiapkan untuk tempat usaha (kios) dengan tujuan agar masyarakat dapat mengembangkan usaha produk lokal.

Salah satu dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal terhadap pengembangan bisnis yaitu pengembangan Kopi Mandailing sehingga terkenal bukan hanya di tingkat nasional akan tetapi sudah mendunia. Kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, masyarakat dan pelaku usaha merupakan wujud konkrit akulturasi perwujudan nilai-nilai falsafah “*Dalihan Na Tolu*” dan “*Marsiap ari/Marsalapari*”, serta petuah dari “*Poda Na Lima*” dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan adagium masyarakat yang menyatakan bahwa “*hombardo adat dohot ibadat*” (berdampingan antara adat dengan ibadat) sebagai konsep

dasar kearifan lokal masyarakat Mandailing Natal. Untuk mewujudkan pengembangan bisnis kearifan lokal berbasis syariah sehingga mampu bersaing dan sesuai dengan kebutuhan pasar dan masyarakat, dibutuhkan regulasi (Anwar et al., 2020) yang memadai seperti standar pengaturan dan penetapan harga oleh pemerintah sehingga tidak ada oknum yang melakukan pemark-up-an harga untuk kepentingan pribadi, hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Kemudian inovasi produk harus disesuaikan sesuai dengan standar yang seharusnya, seperti pengemasan yang mencantumkan label halal, tanggal produksi dan kapan akan kadaluwarsa serta sudah mendapatkan izin dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), hal ini sesuai dengan kejujuran dan kemanfaatan dalam Islam.

Strategi manajemen dan pemasaran dalam merespon secara dinamis kebutuhan masyarakat dan pasar harus dikembangkan, diperbolehkan dengan mengadopsi strategi manajemen dan pemasaran dari bisnis modern seperti penataan barang dengan rapi, pelayanan yang ramah dan sebagainya. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan pilihan termasuk dalam manajemen dan pemasaran, namun kebebasan tersebut harus sesuai dengan syariat dan bisa dipertanggungjawabkan, karena manusia tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban bukan hanya kepada Allah Swt akan tetapi kepada manusia juga.

Aktivitas bisnis dalam Islam, bukan hanya mendapatkan keuntungan akan tetapi merupakan bentuk refleksi ibadah sesuai dengan prinsip tauhid. Kebolehan untuk melakukan aktivitas bisnis untuk memperoleh harta atau keuntungan tidak dibatasi jumlahnya akan tetapi dibatasi cara mendapatkannya dan juga penggunaannya. Oleh karena itu, harta dikatakan halal ataupun haram bukan saja terlihat dari wujudnya, akan tetapi proses mendapatkan dan menggunakan harta tersebut (Mustofa, 2019). Integrasi antara prinsip ajaran Islam dengan kearifan lokal masyarakat Mandailing Natal seperti *Dalihan Na Tolu*, *Marsialap ari/ Marsalapari*, dan *Poda Na Lima* yang menjadi dasar prinsip tolong-menolong dalam menghidupkan suatu kekuatan moral (*moral force*) yang dalam Islam dikenal dengan "*akhlakul karimah*", dengan kekuatan *akhlakul karimah* akan memberikan peluang untuk mewujudkan keserasian dan keseimbangan yakni kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.

KESIMPULAN

Pengembangan bisnis kearifan lokal di Kabupaten Mandailing Natal sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diintegrasikan dengan prinsip berbasis syariah merupakan praktik yang sudah lama berakar di masyarakat. Integrasi antara nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal masyarakat Mandailing Natal merujuk kepada nilai falsafah *Dalihan Na Tolu, Marsialap ari/Marsalapari*, dan *Poda Na Lima* dengan prinsip syariah, hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dan diamalkan dari adagium "*hombardo adat dohot ibadat*" (berdampingan antara adat dengan ibadat). Tantangan yang dihadapi masyarakat dalam pengembangan bisnis di tengah maraknya bisnis modern (*franchise*) dengan sistem yang sudah maju. Oleh karena itu, selain integrasi antara nilai kearifan lokal dengan prinsip syariah, dukungan Pemerintah Daerah seperti penerbitan regulasi, inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, pembinaan terhadap pelaku usaha, peningkatan strategi manajemen dan pemasaran bagi pelaku usaha serta mengadopsi sistem bisnis modern (*franchise*) ke dalam bisnis kearifan lokal serta dukungan dari lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Sistem yang dibangun berdasarkan konsep integrasi tersebut akan menghidupkan suatu kekuatan moral (*moral force*) dalam mengembangkan bisnis kearifan lokal berbasis syariah di Kabupaten Mandailing Natal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin. (2013). *Menjaga Lingkungan Hidup dengan Kearifan Lokal*. Tiyoan Ilmu.
- Anwar, S., Rosadi, A., & Fauzan, F. (2020). Retracing The Position of Sharia Science in The Formulation of Laws and Regulations. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 24(2), 171. <https://doi.org/10.29300/madania.v24i2.3001>
- At-Tirmidzi, M. I. I. (1994). *Sunan At-Tirmidzi*. Dar Al-Fikr.
- Azra, A. (2002). *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Hubungan Antarumat*. Kompas.
- Ellis, A. L., Siregar, E., Wardani, L. K., Harisah, A., & Masiming, Z. (2018). Sejarah Dan Motif Budaya Mandailing Natal. *SMARTek*, 6(3), 38.
- H.A.Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*. Kencana Prenada Media Group.
- Hadana Harahap, R., Harahap, M., & Mayasari Siregar, L. (2020). Tarbiyah Ukhwah Islamiyah Dalam Tradisi Kearifan Lokal Marsialap Ari. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5(2), 33-42. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(2\).5980](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(2).5980)

- Hakim, A. (2014). Kearifan Lokal dalam Ekonomi Islam (Studi Atas Aplikasi al-Urf Sebagai Dasar Adopsi). *Akademika*, 8(1).
- Hamid, A. (2020). Syirkah Abdan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer. *Islamic Circle, Vol. 1 No.1* (Vol. 1 No. 1 (2020): Islamic Circle), 76-77. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/110>
- Hamid, A., & Putra, D. (2021a). The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari'ah Approach. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(2), 1021. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.7575>
- Hamid, A., & Putra, D. (2021b). The Existence Of New Direction In Islamic Law Reform Based On The Construction Of Ibnu Qayyim Al-Jauziyah's Thought. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(2), 247. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.3290>
- Harahap, S. M. (2015). Islam Dan Budaya Lokal Studi terhadap Pemahaman, Keyakinan, dan Praktik Keberagaman Masyarakat Batak Angkola di Padangsidempuan Perspektif Antropologi. *Toleransi*, 7(2).
- Huda, C. (2016). Model Pengelolaan Bisnis Syari'ah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(1). <https://doi.org/10.21580/ws.24.1.1140>
- Irwan, F. (2011). Shariah compliant model of business entities. *World Journal of Social Sciences*, 1(4), 130-149.
- Jayadi, S., Demartoto, A., & Kartono, D. T. (2018). *Local Wisdom as the Representation of Social Integration between Religions in Lombok Indonesia*. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.7>
- Koentjaraningrat. (2010). "Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia." In *Djambatan* (Issue Semester 5). Penerbit Djambatan.
- Mardhani, Y. (2019). Eksistensi Izin Gangguan Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Kegiatan Usaha. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 41. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2179>
- Md Yunus, A. K. (2019). Some Problems of Business Ethics: Islamic Point of View. *Philosophy and Progress*, 67-92. <https://doi.org/10.3329/pp.v61i1-2.44203>
- Mulyany, R., & Furqani, H. (2019). Sharing Prosperity: Distributive Justice Framework in An Islamic Moral Economy. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 23(2), 117-126.

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/2289>

- Mustofa. (2019). An Analysis of Sharia Economic Law on Takeover from Conventional Bank to Bank Syariah Mandiri Branch in Ciamis. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 23(2), 147-156.
- Nasution, I., Sembiring, P., & Lubis, H. S. (2020). Norms and Cultural Value of Poda Na Lima in the Life of Mandailing People. *Icosteerr* 2018, 1184-1188. <https://doi.org/10.5220/0010069211841188>
- Nazilah, S., & Yuliani, Y. (2017). Aplikasi Pengelolaan Surat Izin Gangguan Ho (Hinder Ordonansi) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu. *Media Jurnal Informatika*, 9(1), 12.
- Pongsibanne, leba kadorre. (2017). Islam Dan Budaya Lokal Kajian Antropologi Agama. In *Yogyakarta* (Cetakan I). Kaukaba Dipantara.
- Pulungan, A. (2003). *Peranan dalihan na tolu dalam proses interaksi antara nilai-nilai adat dengan Islam pada masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*. Perdana Publishing.
- Pulungan, D. Z. (2018). Budaya 'Marsialap Ari'Refleksi Pembentukan Karakter Masyarakat Mandailing. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa ...*, 348-354. <http://conference.unsri.ac.id/index.php/SNBI/article/view/530>
- Putra, D., & Hamid, A. (2021). the Partice of the Isra' Mi'Raj Value of the Mandailing Natal Community. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 20(2), 243-268. <https://doi.org/10.30631/tjd.v20i2.159>
- Sartini. (2010). Menggali Kearifan Lokal Nusantara. *Jurnal Filsafat*, 37(2).
- Sayyidatunisa, S., Lestari, R. S., Nurdin, S. T., Masruroh, M., Anisa, I. N., & Latifah, F. N. (2020). Business Ethics in the Concept of Sharia Law. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(02), 174. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i02.807>
- Smoker, P., & Groff, L. (1996). Spirituality, Religion, Culture, and Peace: Exploring the Foundations for inner-outer Peace in the Twenty-First Century, part 4. *International Journal of Peace Studies*, 1(1).
- Yulianti, R. T. (2010). Ekonomi Islam Dan Kearifan Lokal. *Millah, ed(khus)*. <https://doi.org/10.20885/millah.ed.khus.art6>
- Zahid, M. (2019). Perpaduan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Upaya Merumuskan Hukum Islam Berkepribadian Indonesia). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 1(1), 57-68. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i1.2552>